

**SENI MUSIK MENURUT AL-GAZĀLĪ DAN
IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

UNDANG NINDIN

NIM : 99363640

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW. M.Ag.
2. Drs. SLAMET KHILMI.

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2003

SENI MUSIK MENURUT AL-GHAZALI DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH

ABSTRAK

Perkembangan seni musik saat ini semakin pesat mulai dari musik dangdut, keroncong, pop, nasyid, qosidah dan lain lain. Masyarakat sangat menikmati alunan musik karena seni musik sangat menarik untuk didengarkan dan dilihat serta sudah menjadi gaya hidup masyarakat kita saat ini. Dari masalah tersebut kemudian bagaimana sebenarnya permasalahannya serta bagaimana hukum seni musik dalam perspektif hukum Islam menurut Al-Ghazali dan Ibn Qayyim Jauziyah serta dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya serta ulama besar lain perlu diketahui pendapatnya. Selain itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keduanya serta pendapat mana yang paling rajih dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis (sejarah pemikiran) untuk mengkritisi pendapat Al-Ghazali dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah khususnya tentang musik. Jenis penelitian ini adalah penelitian literer dengan menggunakan sumber primer yakni kitab Ihya Ululuddin dan Kitab Iqasah al-Lahfan min Masayid asy-Syaithan dan kitab Kasyf al-Gita'an Hukmu Sama' al-Gina, serta literatur sekunder dari pendapat para ulama lainnya sebagai penguat dari pendapat keduanya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan yakni berdasarkan substansi pemikiran al-Ghazali berpendapat bahwa secara umum seni musik adalah mubah (boleh), kecuali gitar dan serunai yang menurutnya haram karena identik dengan khamr, hal ini didasarkan pada al-Quran (Surah Fatir ayat 1, Luqman ayat 6 dan 19, al-'Raf ayat 32, an-Najm ayat 59-61, dan asy-Syu'ara ayat 224), as-Sunnah (berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Aisyiah dan hadis riwayat Abu Dawud dari Nafi dan hadis riwayat Uqbah bin Umar), dan Qiyas yakni kembali pada memperoleh kenikmatan indra pendengaran. Sedangkan menurut Ibn Qayyim berpendapat bahwa hukum seni musik secara umum adalah haram kecuali musik yang dimainkan untuk memenuhi nazar atau musik tersebut dibolehkan secara terbatas pada waktu serta orang-orang tertentu saja, pendapat ini berdasarkan pada al-Quran (surah Luqman ayat 6 dan 19, an-Nisa ayat 140, al-mu'minin ayat 1-3, al-Furqan ayat 72, al-Qasas ayat 51 dan 55, Fatir ayat 1, ar-Rum ayat 14-15), as-Sunnah (hadis riwayat Bukhari dari Aisyiah, hadis riwayat Abu Dawud dari Nafi, hadis riwayat Ahmad dari Abu Umamah dan dari abu Barzah), fatwa para sahabat. Pendapat al-Ghazali dan Ibnul Qayyim tentang masalah seni musik ini merupakan pendapat yang sama-sama kuat karena keduanya sama-sama menggunakan dalil baik bersumber dari al-Qur'an, dan as-Sunnah serta dalil aqli untuk mendukung pendapat masing-masing.

Kata kunci: seni musik, media dakwah, Al-Ghazali, Ibn Qayyim al-Jauziyah

Drs. OMAN FATHUROHMAN SW. M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Undang Nindin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Undang Nindin

N.I.M : 99363640

Judul : Seni Musik Menurut al-Gazālī dan Ibn Qāyyīm al-Jāuziyāh

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Denga ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadan 1424 H.
11 November 2003 M.

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW. M.Ag.
NIP : 150 222 295

Drs. SLAMET KHILMI
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Undang Nindin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Undang Nindin

N.I.M : 99363640

Judul : Seni Musik Menurut al-Gazālī dan Ibn Qāyyīm al-Jāuziyāh

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Denga ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadan 1424 H.
11 November 2003 M.

Pembimbing II


Drs. SLAMET KHILMI
NIP : 150 252 260

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

SENI MUSIK MENURUT AL-GAZĀLĪ DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH

Disusun Oleh

UNDANG NINDIN

NIM: 99 36 3640

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Desember 2003 M / 23 Syawal 1424 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Desember 2003 M.
26 Syawal 1424 H

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Riyanta. M. Hum
NIP: 150 259 417

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag
NIP: 150 222 295

Renguji I


Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag
NIP: 150 222 295


Sekretaris


Drs. Supriatna. M. Si
NIP: 150 204 357

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Penguji II


Drs. Supriatna. M. Si
NIP: 150 204 357

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“AKU HARUS BERMANFAAT
UNTUKMU...,!”**

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN BUAT

~ Ayah Bunda Tercinta.

~ Adik Kakak Semua.

~ M. Saleh dan Bah Juhri Sekeluarga.

~ Teh Nia dan Keluarga.

~ Anak-anak Ciamis dan IKADA.

~ Anak-anak PMH-3 Semua.

~ Serta Semua Sahabat Di Mana Saja Berada.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	bc
ت	tā'	t	tc
ث	sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	ji m	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭāṭ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓāṭ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	gc
ف	fā’	f	cf
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	cl
م	mīm	m	cm
ن	nūn	n	cn
و	wāwu	w	we
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā’	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif' Maksurah	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas

و [◌] dammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t)

Contoh: مودة ورحمة - mawaddata warahmah

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النوء - an-nau'i	تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

ذهب الحسن - zahaba al-Hasanu

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدَّ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT, yang karena rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam panutan kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, serta kita semua selaku ummatnya.

Skripsi yang berjudul "SENI MUSIK MENURUT AL-GAZĀLĪ DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH" Alhamdulillah telah tersusun. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya walaupun telah mencurahkan seluruh kemampuan, tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat berharap akan adanya masukan, baik yang berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani. MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ds. Oman Fathurohman. SW. M.Ag. dan Bapak Drs. Slamet Khilmi. Selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dengan maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala

petunjuk dan pengorbanannya penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

3. Ayah dan Bunda, kakak, adik, teteh, serta seluruh keluarga besar penyusun yang telah memberikan bantuan moril dan materiil yang tak terhitung banyaknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh rekan-rekan penyusun yang telah memberikan “pemaksaan” dalam penyusunan skripsi ini.
5. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, kepada mereka semua penyusun haturkan banyak terima kasih.

Demikianlah semoga jasa dan budi beliau-beliau semua menjadi amal saleh dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun memohon ampun dan petunjuk dari segala kesalahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Ramadan 1424H.
6 November 2003 M.
Penyusun


UNDANG NINDIN
NIM: 99363640

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAM NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG SENI MUSIK	
A. Pengertian Seni Musik	19
B. Macam-macam Seni Musik	21
C. Sejarah Perkembangan Seni Musik	24
1. Sejarah Perkembangan Seni Musik Dunia	24
2. Musik Dalam Sejarah Peradaban Islam	28
D. Fungsi Seni Musik	34
1. Musik Sebagai Alat Terapi Penyembuhan dan Meningkatkan Kecerdasan.....	37
2. Musik Sebagai Sarana Ibadah	40
3. Musik Sebagai Media Dakwah	42

BAB III : BIOGRAFI AL-GAZĀLĪ DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH	
A. Biografi Al-Gazālī	45
1. Tempat Lahir dan Kehidupan al-Gazālī	45
2. Karya Ilmiah al-Gazālī	51
3. Situasi dan Kondisi Pada Masa al-Gazālī	54
4. Metode Istimbat Hukum al-Gazālī	60
B. Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyah	67
1. Tempat Lahir dan Kehidupan Ibn Qayyim al-Jauziyah....	67
2. Karya Ilmiah Ibn Qayyim al-Jauziyah	71
3. Situasi dan Kondisi Pada Masa Ibn Qayyim al-Jauziyah...	73
4. Metode Istimbat Hukum Ibn Qayyim al-Jauziyah	77
BAB IV : SENI MUSIK MENURUT AL-GAZĀLĪ DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH	
A. Pendapat al-Gazālī Tentang Hukum Seni Musik	81
B. Pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hukum Seni Musik	98
C. Perbandingan Pendapat al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah	121
1. Persamaan	121
2. Perbedaan	122
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	129
B. Saran-saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam adalah agama universal, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai masalah terkecil hingga masalah yang paling besar, sehingga tidak ada satupun permasalahan di muka bumi ini yang luput dari perhatian Islam. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah masalah seni.

Seni menjadi salah satu masalah yang diperhatikan Islam, adalah karena seni mempunyai peranan cukup penting dalam kehidupan manusia, dimana eksistensi seni dalam realisasinya sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain itu, apabila dicermati dan diteliti lebih jauh antara seni dan agama ternyata keduanya mempunyai hubungan yang cukup erat. Seni yang merupakan bagian dari budaya, memang berbeda dan dapat dibedakan dari agama. Akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena apabila agama dan kebudayaan (seni) dipadukan akan mampu membentuk kebulatan penuh menjadikan agama sebagai agama yang sempurna.¹

Salah satu tujuan diturunkannya agama Islam ke muka bumi ini adalah untuk memberi petunjuk dan menuntun manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, agama juga bertugas membentuk manusia menjadi baik, yaitu manusia yang bermoral dan berakhlak

¹ Sidi Gazalba, *Pandangan Islam Tentang Kebudayaan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 10 dan 33.

mulia sesuai dengan nilai-nilai syari'at yang telah ditetapkan Allah SWT. Sedangkan seni dalam hal ini berfungsi menciptakan bentuk-bentuk kesenangan bagi kehidupan manusia tersebut, yang dalam pelaksanaannya Islam memberikan petunjuk agar kesenangan yang diberikan itu jangan sampai merusak kebahagiaan dan keselamatan manusia itu sendiri.²

Selain itu, seni dan agama ditambah dengan ilmu pengetahuan juga merupakan elemen penting yang mempunyai peran dan pengaruh cukup besar dalam membentuk kesempurnaan hidup manusia. Karena dengan seni hidup ini menjadi indah, halus dan syahdu, dengan ilmu hidup menjadi mudah dan maju, dan dengan agama hidup menjadi terarah bermakna dan bahagia. Ketiga komponen ini harus terkumpul dan tidak boleh dipisahkan dari kehidupan manusia baik sebagai individu, maupun sebagai kelompok. Karena seni tanpa ilmu akan layu, seni tanpa agama akan tidak bermakna. Ilmu tanpa seni akan merupakan kekasaran, ilmu tanpa agama akan merupakan kebidaban. Sedangkan agama tanpa seni akan kering, dan agama tanpa ilmu akan lumpuh. Maka dengan terkumpulnya ketiga elemen di atas, yaitu seni, ilmu dan agama dalam setiap individu manusia, akan sempurna hidup dan kehidupan manusia.³

Berbicara tentang seni tidak lepas dari masalah keindahan, kesenangan, dan segala sesuatu yang mempesona dan mengasikkan. Hal ini karena pada dasarnya seni itu sendiri adalah keindahan yang diciptakan guna melahirkan

² Sidi Gazalba, *Asas Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 302-307.

³ H. Mukti Ali, *Agama dan Kebudayaan di Indonesia*, (t.tp: Biro Hubungan Masyarakat Depag RI, 1972), hlm. 91.

kesenangan. Sedangkan menikmati keindahan dan kesenangan adalah keinginan dan kegemaran semua manusia, karena hal tersebut merupakan fitrah naluriyah manusia yang dianugerahkan Allah SWT kepada mereka.

Salah satu bagian seni yang banyak dinikmati masyarakat adalah seni musik dengan berbagai ragamnya. Seni musik adalah seni yang dimainkan atau didemonstrasikan dengan menggunakan alat bunyi atau suara. Seni ini termasuk kategori seni yang dapat dinikmati oleh indra pendengaran. Dalam penampilannya, seni musik ini bisa dimainkan seorang diri (solo), bersama (grup), atau dalam kelompok besar (orkestra). Sedangkan para pemainnya disebut musisi bagi pemain alat musik, dan vokal bagi penyanyinya.

Eksistensi seni musik dari dulu sampai sekarang terus berkembang dengan pesat, terbukti dengan munculnya berbagai macam jenis musik yang ada sekarang seperti; Qosidah, nasyid, musik klasik, kroncong, dangdut, campursari, pop, rock, jazz, ska, rock n' roll, hiphop, dan lain sebagainya. Salah satu sebab pesatnya perkembangan seni musik ini adalah karena seni musik mampu menarik simpati dari hampir seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, pemuda maupun orang tua bahkan sampai anak-anak hingga sebagian besar dari mereka menyukai musik, bahkan sampai-sampai ada di antara mereka yang menjadikan seni ini sebagai salah satu bagian dari gaya hidupnya.

Bagi kaum Muslimin dewasa ini, terutama bagi mereka yang masih mempunyai *giras* ke-Islaman cukup tinggi, menghadapi seni musik sebagai suatu permasalahan baru, karena dalam prakteknya selain dapat digunakan sebagai salah

satu sarana atau media dakwah dan hiburan biasa, seni ini juga sudah dijadikan sebagai alat atau sarana bagi kegiatan kemaksiatan.

Pergeseran fungsi musik di atas muncul sebagai akibat dari telah runtuhnya eksistensi kebudayaan Islam terutama dalam bidang kesenian karena besarnya pengaruh kesenian barat yang sekuler terhadap kesenian Islam. Dengan demikian maka tidak heran apabila sekarang ini banyak karya seni umat Islam yang tidak sesuai dengan konsep dan aturan agama.⁴

Terlepas dari itu semua, walaupun dalam sejarah perkembangannya seni musik dan nyanyian ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan umat Islam, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa seni ini berasal dari Islam, ternyata Islam sendiri belum mempunyai sikap yang didefinisikan dengan jelas dan tegas tentang boleh tidaknya seni musik ini dalam Islam. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang belum diperoleh kesepakatan tentangnya sampai saat sekarang ini. Di antara para ulama tersebut ada yang berpendapat bahwa seni musik ini dibolehkan oleh Islam, tapi ada juga yang berpendapat bahwa seni ini tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh Islam.

Ulama yang berpendapat seni musik dibolehkan oleh Islam di antaranya adalah al-Gazālī. Al-Gazālī dengan kearifannya sebagai seorang ulama besar, telah membahas mengenai hukum seni musik dan nyanyian ini dalam kitabnya yang sangat terkenal yaitu *Ihyā' 'Ulūmuddīn*. Setelah melakukan kajian yang

⁴ Abdurrahman al-Bagdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1991), hlm. 12.

mendalam dan komperhensif tentang masalah seni musik, akhirnya ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa hukum seni musik tersebut ada yang dibolehkan, dan ada pula yang dilarang. Hal itu tergantung kepada beberapa faktor yang terkandung dalam musik dan nyanyian yang diciptakan. Faktor-faktor tersebut adalah; faktor penyanyi, faktor alat, faktor pendengar, faktor syair, dan faktor keawaman.⁵

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa seni musik diharamkan oleh Islam di antaranya adalah Ibnul Qayyim seorang ulama besar yang sangat menentang musik dengan segala jenisnya. Pendapatnya ini dipaparkan dengan panjang lebar dalam dua kitabnya yakni *Igāsah al-Lahfān min Masāyid asy-Syaitān* dan kitab *Kasyf al-Gitā an Hukmu Samā' al-Ginā*. Musik menurut Ibnul Qayyim adalah sebuah kekuatan yang memabukkan jiwa, melalaikannya, dan menghalanginya dari zikir kepada Allah SWT.⁶

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang hukum seni musik.
2. Dalil serta alasan apa saja yang mejadi dasar pendapat keduanya.

⁵ Al-Gazālī, *Ihyā 'Ulūmuddīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I: 139-169.

⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Igāsah al-Lahfān min Masāyid asy-Syaitān*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, t.t), I : 228

3. Adakah persamaan dan perbedaan antara pendapat keduanya, serta pendapat manakah yang paling *rajih* (kuat) dan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.

C. Tujuan dan Kegunaan..

1. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pendapat al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang hukum seni musik dalam Islam, beserta dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keduanya, serta mengetahui pendapat mana yang paling *rajih* dan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.

A. Kegunaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini sedikit-tidaknya dapat membantu memecahkan salah satu masalah *khilafiyah* dalam hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus bagi perkembangan pengkajian tentang seni musik.
- c. Bagi penyusun sendiri penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang seni musik secara umum dan kaitannya dengan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka.

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang membahas masalah seni musik menurut al-Gazālī dan Ibnul Qayyim, ternyata literatur yang membahas masalah tersebut sudah cukup banyak, akan tetapi bahasan yang ditulis dalam buku-buku tersebut kebanyakan masih bersifat global dan hanya merupakan kutipan-kutipan kecil dari keseluruhan pendapat ke dua tokoh tersebut, Seperti :

1. Buku *Seni Dalam Pandangan Islam* karya Abdurrahman al-Bagdadi.⁷

Dalam bukunya tersebut Abdurrahman al-Bagdadi menggolongkan al-Gazālī ke dalam golongan ulama yang membolehkan seni musik. Namun demikian beliau tidak mengemukakan dalil serta alasan-alasan yang menjadi dasar pendapat al-Gazālī tersebut

2. *Masail fiqhiyah al-Hadisah* karangan M. Ali Hasan.⁸ Buku ini membahas permasalahan fiqh termasuk masalah seni musik. Dalam bahasannya mengenai seni musik, sang penulis mengemukakan bahwa musik menurut al-Gazālī adalah boleh berdasarkan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan Bukhari mengenai dua orang budak perempuan yang bernyanyi di hadapan Rasul pada hari raya.

⁷ Abdurrahman al-Bagdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1988).

3. Yusuf al-Qardawi, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*.⁹ Buku ini membahas masalah seni musik khususnya Nasyid, dengan mengemukakan pendapat para ulama termasuk al-Gazālī dan Ibnul Qayyim. Namun demikian pendapat yang diambil hanya merupakan suntingan dari keseluruhan pendapat kedua ulama tersebut.
4. Yusuf al-Qardawi, *Islam Bicara Seni*,¹⁰ serta buku *Seni dan hiburan Dalam islam*.¹¹ Dalam buku-buku tersebut dibahas mengenai pendapat al-Gazālī tentang seni musik secara umum beserta faktor-faktor yang menyebabkan kehalalan seni musik menjadi haram.
5. Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*.¹² Dalam buku ini beliau membahas sedikit mengenai masalah seni musik dengan merujuk kepada pendapat al-Gazālī yang beliau uraikan secara global (pendapat umum al-Gazālī).

⁹ Yusuf al-Qardawi, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, Alih Bahasa. Tim Penerjemah LESPISI, (Bandung: Mujahid, 2001).

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *Islam Bicara Seni*, Alih Bahasa. Wahid Ahmad dkk, (Solo: Era Intermedia, 2002).

¹¹ Yusuf al-Qardawi, *Seni Dan Hiburan Dalam Islam*, Alih Bahasa. Hadi Mulyo, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

¹² Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000).

6. M. Qurash Shihab. *Fatwa-Fatwa M. Quriash Shihab Seputar Wawasan Agama*.¹³ Ketika menjawab pertanyaan mengenai masalah Nasyid beliau mengemukakan kesimpulan penadapat al-Gazālī yang secara tegas membolehkan seni musik dengan mengemukakan salah satu hadis yang dijadikan dalila olehnya yakni hadis tentang nyanyian dua orang budak perempuan di hadapan Rasulullah.
7. *Seni Paduan Suara Menurut al-Gazālī dan Ibn Hazm* oleh Munawar. Seni paduan suara adalah bagian kecil dari seni musik secara keseluruhan dalam hal ini masih banyak pendapat al-Gazālī yang berkaitan dengan masalah seni musik yang belum dikemukakan dalam penelitian tersebut. Kedua tokoh yang diangkat sama-sama membolehkan seni musik, sedangkan diketahui bahwa masalah seni ini masih menjadi perdebatan hebat, ada yang membolehkan dan yang mengharamkannya. Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan bahasan yang sudah ada, penyusun akan membahas mengenai hukum seni musik ini secara umum menurut pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah dan al-Gazālī yang penyusun anggap dapat mewakili kedua kelompok di atas karena pendapatnya yang sering dijadikan rujukan oleh ulama kontemporer, dengan harapan bahasan ini akan menjadi bahasan yang lebih lengkap dan seimbang.

¹³ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quriash Shihab Seputar Wawasan agama*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1999).

Dengan demikian, sepanjang hasil pengamatan penyusun dari berbagai sumber, bahwa judul yang diajukan yaitu Seni Musik menurut al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, belum pernah ada yang mengkaji dan menelitinya.

E. Kerangka Teoritik.

Perbuatan umat manusia di muka bumi ini dalam Islam dibagi menjadi dua; *Pertama*, perbuatan yang bersifat ibadah, yakni perbuatan yang langsung berhubungan dengan sang *khālik* (*hablum minallāh*). *Kedua*, perbuatan manusia yang bersifat *mu'amalah*, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari (*hablum minannas*). Perbuatan manusia yang bersifat ibadah merupakan perbuatan yang sudah ditentukan tatacaranya oleh syara, sehingga perbuatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan perbuatan yang bersifat *mu'amalāh*, manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatan apa saja selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Oleh karena tidak ada ketentuan yang pasti dari agama, maka perbuatan manusia yang berkaitan dengan masalah *mu'amalah* ini sering kali menimbulkan permasalahan baru di kalangan umat Islam, terutama mengenai status hukum perbuatan tersebut, dan hal inilah yang terjadi pada masalah seni musik dimana sebagian ulama ada yang mengharamkannya dan sebagian yang lain membolehkannya.

Ulama yang mengharamkan seni musik mengemukakan alasan di antaranya bahwa musik adalah jenis hiburan, permainan atau kesenangan yang

bisa membawa atau menyebabkan manusia lalai dari melakukan kewajiban-kewajibannya, baik terhadap agamanya, seperti; shalat atau melakukan ibadah lainnya, terhadap diri dan keluarganya, seperti; lupa belajar atau malas bekerja mencari nafkah, maupun kewajiban terhadap masyarakat dan negara, seperti; mengabaikan tugas organisasi dan tugas negaranya. Meninggalkan kewajiban kewajiban tersebut di atas adalah perbuatan yang dilarang agama, oleh karena itu maka musik diharamkan karena telah menyebabkan manusia lalai dari melakukan kewajibannya.

للسائل حكم المقاصد¹⁴

Adapun ulama yang membolehkan seni musik, memainkan dan mendengarkannya, mengemukakan alasan antara lain: Bahwa pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang jelas menentukan keharamannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها¹⁵

Sementara pendapat yang mengatakan bahwa nyanjian adalah termasuk perbuatan *lagwu* (sia-sia), Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa tidak semua nyanyian itu sia-sia, karena hukumnya ditetapkan berdasarkan niatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khatab.¹⁶

¹⁴ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2000), III: 281.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 99.

¹⁶ Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa, Muammal Hamid, (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), hlm. 418.

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه.¹⁷

Hal ini terbukti dengan banyaknya seniman yang menggunakan musik selain sebagai sarana hiburan, juga bisa dijadikan sebagai salah satu media dakwah, kampanye perdamaian, sarana untuk menuangkan kritik sosial maupun politik, dan alat bagi terapi kesehatan.

Dalam hal ini penyusun dapat menyoroti bahwa para ulama dalam masalah ini mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ada yang mengharamkannya dengan menggunakan dalil *sad al-zari'ah*, yakni menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan.

Ibn Hazm berpendapat bahwa mereka berargumen dengan mengatakan “apakah nyanyian itu termasuk kebenaran, padahal tidak ada yang ketiga”.¹⁸ Allah SWT berfirman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*: Kitab Bad’u al-Wahyī, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), I: 20.

¹⁸ Ibn Hazem, *al-Muhalla bi al-Asār*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), VI: 60.

فماذا بعد الحق إلا الضلال.¹⁹

Muhammad al-Gazālī dalam bukunya *Studi Kritis Atas Hadis Nabi* berpendapat:

Apa yang disajikan oleh berbagai peradaban baik yang lama maupun yang baru, semua itu sebagai mana yang diajarkan Islam adalah untuk kita bukan untuk selain kita. Allah SWT berfirman; “Dialah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi”.²⁰ Karena itu menurut hukum asalnya segala sesuatu adalah mubah, tidak ada yang hukumnya haram kecuali dengan suatu nas yang tegas dan pasti.²¹

Dalam sejarah perkembangannya, seni musik telah dikenal dan dimainkan manusia sejak zaman purbakala atau zaman primitif, kemudian dari waktu ke waktu ini terus mengalami perkembangan dan seakan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Perkembangan seni musik mencapai puncaknya pada saat dunia Islam mencapai puncak kejayaannya, yakni pada masa Daulah Abbasiyah. Musik saat itu bukan hanya sekedar media hiburan saja, tetapi sudah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang mendapat perhatian cukup tinggi dari para pemimpin dan pembesar saat itu. Banyak sekolah musik didirikan, dan berbagai macam buku yang berkaitan dengan masalah musik banyak ditulis oleh para ahli musik Islam saat itu. Selain itu, Masa Daulah

¹⁹ Yunus (10): 32.

²⁰ al-Baqarah (I): 29

²¹ Muhammad al-Gazālī, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, Alih Bahasa: Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 103.

Abbasiyah juga merupakan awal didirikannya industri alat-alat musik dalam sejarah perkembangan musik dunia.²²

Dalam membahas masalah hukum seni musik ini penyusun menggunakan metode historis (sejarah pemikiran) untuk mengkritisi pendapat tokoh al-Gazālī dan Ibnul Qayyim. Metode sejarah dalam hal ini adalah sejarah ilmiah yang mempunyai kriteria berusaha mengkaji suatu kejadian masa lampau dengan menerangkan sebab-sebabnya yang dengan seksama dikaji dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi peristiwa tersebut terjadi, namun demikian diperlukan juga analisis berdasarkan konsep teori yang relevan.²³ Teori lain yang dianggap relevan dalam membahas masalah ini adalah *Qiyas*²⁴ dan *Qaul Sahabat* (pendapat sahabat)²⁵. Hal ini dianggap penting karena kedua metode *istimbat* hukum ini adalah metode yang digunakan oleh al-Gazālī dan Ibnul Qayyim dalam membahas masalah hukum seni musik di samping al-Qur'an dan as-Sunnah.

²² Lihat buku *Sejarah Kebudayaan Islam*, karya A. Hasjmy (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), atau buku-buku sejarah lainnya.

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 3.

²⁴ *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh *nas*, karena adanya persamaan dalam *illat* (alasan) hukum. Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. 1 (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), hlm. 131.

²⁵ Sahabat adalah orang yang dengan Rasulullah SAW dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. *Ibid.*, hlm. 129.

F. Metode Penelitian.

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji. Karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang maksimal²⁶. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-analitik*. Deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang rinci dan sistematis tentang masalah yang diteliti, sedangkan analitik, karena dari penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang terkait dengan materi yang diteliti.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah *Literer*, yaitu: Pertama, pengumpulan pendapat al-Gazālī dalam kitabnya *Ihyā' 'Ulūmuddīn* dan Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Igāsah al-Lahfān min Masāyid asy-Syaitān* dan kitab *Kasyf al-Gitā'an Hukmu Samā' al-Ginā*. Kedua, pengumpulan pendapat dari ulama-ulama lainnya sebagai penguat dari pendapat keduanya.

3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan *normatif* dan *historis* atau *kesejarahan*, yaitu upaya untuk merekonstruksi masa lalu secara obyektif

²⁶ Anton Better, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

dan sistematis untuk mendukung suatu fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menelusuri dan menemukan sebanyak mungkin data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Sedangkan sumberdata dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu mengumpulkan data pustaka dari kitab *Ihyā 'Ulūmuddīn* dan *al-Mustasyfā* karya al-Gazālī, kitab *Igāsah al-Lahfān min Masāyid asy-Syaitān* dan kitab *Kasyf al-Gitā 'an Hukmu Samā' al-Gina*, serta kitab *'Ilam al-Muwaqī'in 'an Rab al-'Ālamīn* karya Ibn Qayyim al-Jauziyah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Penggalan Data.

Teknik penggalan data yang digunakan adalah membaca dan meneiaah dengan cermat buku-buku yang menjadi sumber datanya.

6. Analisis Data.

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu, sehingga dapat diambil suatu

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28.

kesimpulan kongkrit tentang persoalan yang dibahas.²⁸ Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *induksi*, yaitu pola pikir atau fakta yang bersifat khusus kemudian diaplikasikan dalam informasi yang bersifat umum, dan *komparatif*, yang bertujuan untuk membandingkan berbagai pendapat atau pemikiran sehingga ditemukan titik persamaan dan perbedaannya.²⁹

G. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini dibagi kedalam tiga bagian utama, yaitu bagaian pendahuluan, isi dan penutup. Bagian pendahuluan terletak pada bab pertama yang menggambarkan bentuk isi dan metode penelitian, kemudian dijabarkan dalam sub-sub berikut, yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dibagi kedalam tiga bagian. Sebelum membahas mengenai pemikiran al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang hukum seni musik, terlebih dahulu dikaji mengenai objek yang menjadi sasaran pemikiran keduanya. Maka pada bab ini dibahas mengenai pandangan umum mengenai seni musik yang meliputi; penegrtian dan macam-macam seni musik, sejarah perkembangan seni musik, dan fungsi dari seni musik.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

²⁹ Abudin Nata, *Metodologi...* hlm. 142.

Kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua, yakni bab ke tiga. Dalam bab ini dibahas mengenai biografi al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Hal diharapkan dapat memberikan informasi yang utuh tentang perjalanan hidup baik al-Gazālī maupun Ibn Qayyim al-Jauziyah. Selanjutnya pada bagian ketiga yakni bab keempat, dibahas mengenai pendapat al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang hukum seni musik beserta analisis komparatif terhadap pendapat keduanya, sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, dan metode istimbat hukum keduanya.

Bagian penutup terdapat pada bab terakhir yaitu bab kelima. Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan sekaligus jawaban terhadap permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pendapat al-Gazālī dan Ibnul Qayyim tentang hukum seni musik. Secara garis besar kesimpulan ini akan di bagi menjadi dua bagian yaitu: *Pertama*, substansi pemikiran al-Gāzalī dan Ibnul Qayyim tentang hukum seni musik. *Kedua*, persamaan dan perbedaan pendapat keduanya. Selanjutnya kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Substansi pemikiran al-Gāzālī dan Ibnul Qayyim tentang hukum seni musik.

Hukum seni musik menurut Al-Gazali secara umum adalah boleh (*mubah*), kecuali gitar dan serunai yang menurutnya haram karena adanya hal-hal lain di luar dirinya seperti identiknya alat tersebut dengan *khamr*. Pendapat Al-Gazālī di atas didasarkan pada:

- a. al-Qur'an surat Fātir ayat 1, Luqmān ayat 6 dan 19, al-'Raf ayat 32, an-Najm ayat 59-61, dan asy-Syu'arā ayat 224.
- b. as-Sunnah. *Pertama*, hadis riwayat Bukhrai dari Aisyah tentang nyanyian dua orang budak perempuan di hadapan Rasulullah. *Kedua*, hadis riwayat Abu Dawud dari Nafi tentang peristiwa Ibn Umar, dan hadis riwayat Uqbah bin Umar tentang permainan yang melalaikan, dan lain-lain.
- c. *Qiyas* yakni kembali kepada memperoleh kelezatan indra pendenanran.

Sedangkan Ibnul Qayyim berpendapat bahwa hukum seni musik secara

umm adalah haram. Kecuali musik yang dimainkan oleh seseorang dalam rangka memenuhi nazarnya dalam kebaikan, serta nyanyian yang dilantunkan para wanita dan anak-anak kecil pada hari raya dan hari pernikahan yang dianggapnya sebagai *rukhsah* (keringanan), dengan syarat syairnya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak diiringi tabuhan alat-alat musik yang menurutnya haram secara *mutlak*. Jadi musik tersebut dibolehkan secara terbatas pada waktu serta orang-orang tertentu saja. Pendapatnya ini berdasarkan

- a. al-Qur'an surat Luqmān ayat 6 dan 19, an-Nisā ayat 140, al-Mu'minūn ayat 1-3, al-Fur'qān ayat 72, al-Qasas ayat 51 dan 55, Fātir ayat 1, ar-Rūm ayat 14-15.
- b. As-Sunnah *Pertama*, hadis riwayat Bukhrai dari Aisyah tentang nyanyian dua orang budak perempuan yang bernyanyi di hadapan Rasulullah. *Kedua*, hadis riwayat Abu Dawud dari Nafi tentang peristiwa Ibn Umar. *Ketiga*, hadis riwayat Ahmad dari Abu Umamah tentang keharaman jual beli penyanyi. *Keempat*, hadis riwayat Ahmad dari Abu Barzah tentang dua orang laki-laki yang bernyanyi, dan lain-lain.
- c. Fatwa Sahabat. Dalam hal ini Ibnul Qayyim berpegang kepada pendapat para sahabat seperti Ibn Umar, Ibn Masud, dan Ibn Abbas yang menafsirkan Q.s Luqmān ayat 6 dengan nyanyian.

2. Persamaan serta perbedaan pendapat al-Gazālī dan Ibnul Qayyim.

a. Persamaan.

Keduanya sama-sama menggunakan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai landasan dalil-dalilnya. Sedangkan dari segi cara penafsiran terhadap

dalil-dalil tersebut, keduanya sama-sama menafsirkan secara tekstual dan kontekstual, serta melakukan kritik terhadap *matan* hadis-hadis tersebut. Selain itu, keduanya juga sangat hati-hati dalam menilai pendapat para ulama lain yang berkaitan dengan masalah hukum seni musik ini.

b. Perbedaan.

1. Sumber hukum ijtihad yang dipegang keduanya. al-Gazālī menggunakan *qiyas* di samping al-Qur'an dan as-Sunnah, sementara Ibnul Qayyim, beliau lebih mendahulukan fatwa sahabat setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. *Qiyas* dalam metode istimbath hukum Ibnul Qayyim baru digunakan dalam keadaan darurat yakni ketika al-Qur'an dan as-Sunnah serta fatwa sahabat tidak menjelaskan suatu masalah.
2. Penggunaan hadis sebagai dalil dan kajian terhadapnya. Hadis-hadis tersebut oleh al-Gazālī digunakan sebagai dalil dengan cara memahami dan menafsirkan secara tekstual dan kontekstual serta melakukan kritik terhadap *matan* hadis dan menempatkannya sesuai dengan maksud yang terkandung dalam hadis tersebut. Dalam hal ini al-Gazālī tidak melakukan kritik atau penelitian terhadap kesahihan hadis-hadis tersebut. Sedangkan Ibnul Qayyim, selain menafsirkan secara tekstual dan kontekstual serta melakukan kritik terhadap *matan* hadis-hadis tersebut, beliau juga melakukan penilaian terhadap kesahihan hadis tersebut, walaupun penilaiannya ini tidak terlalu mendetail. Ibnul Qayyim tidak menempatkan hadis-hadis tersebut sesuai dengan isi dan maksud *dahir* yang dikandungnya sebagai mana

yang dilakukan al-Gazālī. Dalam hal ini ia mempunyai pemahaman dan penafsiran yang berbeda tentang hadis-hadis tersebut, bahkan hadis-hadis yang dijadikan dasar bagi kehalalan musik, justru ia gunakan sebagai dasar yang kuat untuk mengharamkannya.

3. Situasi dan kondisi pada masa keduanya. Kedua tokoh ini sama-sama hidup pada zaman di mana dunia Islam sedang mengalami kemunduran dalam berbagai hal. Kemunduran ini mencapai puncaknya pada masa Ibnul Qayyim di mana saat itu dunia Islam tidak lagi ada di bawah satu kepemimpinan. Pengaruh kebudayaan asing yang di bawa orang-orang Barat selama terjadi perang salib dan sesudahnya telah meraksuki kehidupan kaum muslimin saat itu. Gaya hidup orang-orang Barat yang tentunya sangat berbeda dengan gaya hidup bangsa Timur banyak ditiru, perbuatan *bid'ah* dan *khurafat* merajalela, serta ajaran-ajaran agama banyak yang disalahgunakan.

Pendapat al-Gazālī dan Ibnul Qayyim dalam masalah seni musik ini merupakan pendapat yang sama-sama kuat, karena keduanya sama-sama menggunakan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah serta dalil *aqli* untuk mendukung pendapat masing-masing. Namun demikian dari kedua pendapat tersebut, pendapat al-Gazālī kiranya pendapat yang paling bisa dipegang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seni musik sekarang ini sudah merupakan satu bagian dari kehidupan masyarakat yang sulit untuk dipisahkan. Selain itu dalam kenyataannya, seni musik yang ada sekarang (sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua) tidak selalu identik dengan minuman keras serta perbuatan negatif

lainnya yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam lembah kemaksiatan, bahkan baik secara langsung atau tidak langsung, seni musik telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan umat manusia. Untuk itu, maka merupakan suatu hal yang dirasa berat apabila seni musik ini dihukumi haram secara mutlak, sebab agama itu sendiri diturunkan demi kemaslahatan manusia. Selain itu, apabila ditelusuri dengan seksama, ternyata seni musik yang ada sekarang sedikit banyaknya merupakan salah satu prestasi budaya yang pernah diciptakan para pendahulu kita (lihat bab dua; “Musik Dalam Sejarah Peradaban Islam”). Permasalahannya sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan musik itu sendiri sehingga dapat melahirkan suatu hal yang positif bagi kita dan sesuai dengan ajaran agama.

B. Saran-saran.

Setelah membahas dan mengkaji masalah pandangan al-Gazālī dan Ibnul Qayyim tentang hukum seni musik, setidaknya ada kesan yang menjadi imbas dari penghayatan terhadap masalah tersebut. Kesan-kesan tersebut dituangkan menjadi saran-saran. Setidaknya ada dua hal yang menjadi saran penyusun berkenaan dengan masalah ini.

1. Perkembangan zaman yang terus berjalan telah membawa perubahan besar terhadap perkembangan seni musik. Warna, gaya, serta bentuk musik yang terus berubah tidak jarang menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Musik dangdut dengan goyang "*ngeresnya*" yang menjamur dan banyak ditiru sekarang ini adalah bukti negatif dari

perkembangan seni musik yang harus dihentikan dan dicari jalan keluarnya. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian yang lebih koperhensif tentang seni musik tersebut, sehingga mampu memberikan informasi dan solusi yang utuh tentang masalah tersebut.

2. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pandangan al-Gazālī dan Ibnul Qayyim tentang hukum seni musik. Penelitian ini dirasakan sangat jauh dari sempurna, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat memberikan informasi serta wacana baru bagi para pengkaji hukum Islam khususnya dan bagi para pencinta serta pelaku seni pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Dahlan, H. Zaini, Azharudin Sahil, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Al-Qurthubi, *Jami al-Ahkām al-Qur'an*, Cet. 1, Beirut: Dār al-Kitab, 1989. 10 jilid.

Shihab, Quraisy, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. 9, Bandung: Mizan, 1999.

B. Kelompok Hadis.

Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981. 5 jilid.

Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 jilid.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994. 4 jilid.

Hambāl, Ahmad bin, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbāl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 6 jilid.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn majah*, Beirut: Dār a-Fikr, t.t. 2 jilid.

Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, t.tp: al-Matla al-Salafiah, t.t. 8 jilid.

Saurah, Muhammad bin 'Isya, Abu 'Isya, *Jami as-Sahīh Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, tt. 5 jilid.

C. Kelompok fiqh dan Ushul Fiqh.

Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Abbas, Sirojuddin, *40 Masalah Agama*, Cet. 20, Jakarta: Pustaka: Tarbiyah, 2000.

Azhar Basyir, Ahmad dkk, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. 4, Bandung: Mizan, 1995.

Al-Gazālī, *Ihyā 'Ulūmuddīn*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, t.t. 5 jilid.

_____, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 jilid.

- Ghazalba, Sidi, *Pandangan Islam Tentang Kesenian*, Cet. 4, Jakarta: Bulam Bintang, 1997.
- Hasan, M Ali, *Masa'il Fiqhiyah al-Hadisah*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1988.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyam, *'Ilam al-Muwaqifin an Rab al-'Alamin*, Cet. 1, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1991. 2 jilid.
- _____, *Ahkam Ahl al-Zimmah*, Cet. 1, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997. 3 jilid.
- _____, *at-Turuq al-Hukumiyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, ditahqiq Ahmad al-Asykari, Kaira: al-Muassasah al-'arabiyah, 1961.
- _____, *Bila Nyanyian Dianggap Halal*, Alih Bahasa, Budiman Ibn Tasdik, Cet. 1, Jakarta: CV. Cendikia Centra Muslim, 2002.
- _____, *Igāsah al-Lahfān min Masāyid asy-Syaitān*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, t.t. 2 jilid.
- Mukhtar, Kamal dkk, *Usūl Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995. 2 jilid.
- al-Qardawi, Yusuf, *Seni dan Hiburan Dalam Islam*, Alih Bahasa, Hadri Mulyo, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- _____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2000.
- _____, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, Alih Bahasa, Tim Penerjemah LESPISE, Cet. I, Bandung: Mujahid, 2003.
- Rajak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Politik al-Gazali dan Ibn Taimiyyah*, Cet. 1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, Mesir: Dār al-Qolam, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Usūl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. 2 jilid.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. 1, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cet. 10, Jakarta: Gunung Agung, 1997.

D. Kelompok Buku Umum Lainnya.

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Historisitas atau Normativitas*, Cet. 2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abdullah, M. Amin dkk, *Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multi Kultural*, Cet. 1, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ahmad, Zinal Abidin, *Riwayat Hidup Imām al-Gazālī*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ahmad, H. Zainal Abidin, *Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang "Perkembangan Dari Zaman Ke Zaman"*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ali, Syed Amir, *Api Islam "Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam Dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW*, Alih Bahasa, H. B. Jassin, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Ali, Mukti, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Cet. 1, Biro Hubungan Masyarakat RI, 1972.
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Cet 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bahri, M. al-Gazālī, *Konsep Ilmu Menurut al-Gazālī, "Suatu Tinjauan Psikologik Pedagogik"*, Cet. 1, t.tp: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Bakir Surur, Taha 'Abdul, *Alam Pemikiran al-Gazālī*, Alih Bahasa, LPMI, Cet. 2 Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Better, Anton, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Beg M. Abdul Jabbar, *Seni di Dalam Peradaban Islam*, Alih Bahasa, Yustiono, Edy Sutryono, Cet. I, Bandung: Pustaka, 1988.
- Campbell, Don, *Efek Mozart, "Memanfaatkan Kekuatan Musik Untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kretifitas, dan Menyehatkan Tubuh"*, Alih Bahasa, T. Hermaya, Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- Chittick, William C. *Tasawuf di Mata Kaum Sufi*, Alih Bahasa, Zainul Am, Cet. I, Bandung: Anggota IKAPI, 2002.
- Dunya, Sulaiman, *Pandangan Hidup Imām al-Gazālī*, Cet. I, Surabaya: Pustaka Hikmah, 2002.
- _____, *al-Haḳīqah fī Nazr al-Gazālī*, Mesir, Dār al-Ma'arif, 1919.
- al-Gazālī, *Kegelisahan al-Gazālī, "Sebuah Oto Biografi Intelektual"*, alih Bahasa, Ahmad Khudari Saleh, Cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- _____, *al-Munkiz Min ad-Dalāl*, Istanbul: Dār as-Safaha, 1981.
- _____, *Mutiara Ihyā' 'Ulūmuddīn*, Alih Bahasa, Irwan Kurniawan, Cet. 2, Bandung: IKAPI, 1997.
- _____, *Nasihat Bagi Penguasa*, Alih Bahasa. Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail, Cet. 1, Bandung: Mizan, 1994.
- Ghazalba, Sidi, *Asas Kebudayaan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Hendol, John ML, *Nyanyian Licifer, "Ikhwāl Penciptaan, Pengaruh Terhadap Kerohanian, Kesehatan, dan Kejiwaan*, Yogyakarta: Yayasan Andi, 2002.
- Hoesin, Oemar Amin, *Kultur Islam "Sejarah Perkembangan Kebudayaan Islam dan Pengetahuan Dalam Dunia Internasional"*, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasjmy, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Cet. 3, t.tp: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- _____, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Hasan, Ibrahim Hasn, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. 2, Yogyakarta: Kota Kembang, 1997.
- Ibn Rusn, Abidin, *Pemikiran al-Gazālī Tentang Pendidikan*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- Idris, Taufiq H, *Mengenal Kebudayaan Islam*, Cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- C, Israr, *Sejarah Kesenian Islam Bagian 2*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Jahja, Zurkani, *Teologi al-Gazālī*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Jakub, Ismail, *Mencari Makam Imām al-Gazālī*, Surabaya: CV. Faizan, t.t.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *Hujan Rahmat*, Alih Bahasa. Salim Muhammad Wakid, Cet. 1 Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993.

- _____, *Jalā al-Afhām*, Cet. 1, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1996.
- _____, *Kalimat Tayyib*, Alih Bahasa. Fatur Suhardi, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1993.
- _____, *ar-Rūh*, ditahiqiq, Muhammad Iskandar Yaldan, Beirut: Dār al-Kutub, 1981.
- _____, *Kado Sang Bayi*, Alih Bahasa. Abu Naoval, Cet. 1. Solo: al-Tibyan, 2003.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyah *Pesona Keindahan*, Alih Bahasa. HAdi Mulyo, Cet. 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Khan, Asif Iqbal, *Agama, Filsafat, Seni Dalam Pemikiran Iqbal*, Alih Bahasa, Farida Arini, Cet. 1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Mahali Munjab, *Pembinaan moral Di mata al-Gazālī*, Cet. 1, Yogyakarta: BPFE, 198.
- al-Maraghi, Abdullah Mustafa, *Pakar-Pakar Fiqh Islam Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa. Husein Muhammad, Cet. 1, Yogyakarta: IPKSM, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasr, Sayyed Hossen, *Spiritualitas dan Seni Islam*, Alih Bahasa, Sutejo, Cet. 2, Bandung: Mizan, 1993.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Nurdin, Ali, *Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*, Cet. 2, Jakarta: Republika, 2003.
- Pasaribu, Amir, *Riwayat Musik dan Musisi*, Cet. 1, Jakarta: Gunung Agung, 1953.
- Prier, Karl Edmund, *Sejarah Musik*, Cet. 1, Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1991. IV jilid.
- al-Qardawi, Yusuf, *al-Gazālī Antara Pro dan Kontra*, Alih Bahasa, Hasan Abrari, Cet. 3, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- Sitopul, B. *Musik dan Seni Suara*, Cet. 2, Jakarta: Wijaya, 1984.

Soekarno, Arie, *Buku Pintar Musik*, Jakarta: Inovasi, t.t.

Usmani, A. Rafi', *Tokoh-Tokoh Muslim Pengukir Zaman*, Cet. 1, Bandung: Penerbit Pustaka, 1998.

E. Kelompok Kamus, Majalah, dan Artikel.

Ensiklopedi Islam, Cet. 1, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999.5 jilid.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: CV. Andi Utama, 1992. 3 jilid.

Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus, Hassan Shadily, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, t.t. 6 jilid.

Ensiklopedi Gereja, Adolf Heuken, Cet. 3, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1993. 3 jilid.

Piper, Suzan dan Sawung Jabo, "Musik Indonesia Dari Tahun 1950-an Hingga 1980-an", *Prisma*, No. 5. Th. Ke-11, Jakarta: Mei, 1987.

Prier, Karl Edmund," Sejarah Musik Gereja sampai Abad Ke-20", *Gema Duta Wacana*, 1994.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yenny Salim, Cet. I, Jakarta: Modern English Prees, 1991.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Purwadarminta, Cet. 5. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Januar, "Sisi Gelap Para Musisi", *Permata*, No. 3, Th. VII, Juli, 2002.

Munandar, Utami, "Anak Cerdas san Kreatif Berkat Alunan Musik", [http: // www. Indomedia. Com/ Intisari](http://www.Indomedia.Com/Intisari), Mei, 1999.

Mariyanto, Ernes, "Musik Dalam Ibadah Katolik", *Spektrum*, No. I Th. Ke-XXVI, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1998.

Sukantina, Sukatmi, "Nilai-nilai Keindahan dan Keindahan Musik Menurut Beberapa Filusuf", *Jurnal Filasafat UGM*, Nofember, 16, 1993.

LAMPIRAN I

TERJEMAH

No	Hlm	F.N	TERJEMAH
BAB I			
1	12	16	Hukum wasilah (jalan yang menuju) serupa dengan hukum tujuan.
2	12	17	Pada dasarnya segala sesuatu itu halal (boleh), sehingga ada dalil yang jelas mengharamkannya.
3	12	19	Tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia adalah pahala bagi apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa (niat) hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, baginya pahala hijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa (niat) hijrahnya karena dunia yang hendak diperolehnya atau karena perempuan yang hendak dikawininya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya untuk apa dia hijrah. (HR. Bukhari)
4	13	22	Tidak ada sesuatu yang haq melainkan kesesatan.
5	13	23	Dialah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi.
BAB III			
6	65	54	Membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.
7	77	82	Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan bila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu untuk mendahulukan pilihannya sendiri. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah nyata-nyata sesat.
8	77	83	Berhukumlah untuk mereka menurut yang di turunkan Allah, dan jangan mengikuti kehendak mereka yang menyimpang dari kebenaran.
9	78	86	Para perintis pertama dari Muhajirin dan Ansar serta yang mengikuti jejak mereka dengan baik.
10	79	87	Adapun kemudian, maka sesungguhnya menyelesaikan suatu perkara adalah suatu kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang harus diikuti. Pahamiilah maksud sebuah pengaduan yang kamu terima dan putuskanlah apabila telah nyata mana yang benar menurutmu. Karena sesungguhnya tidak bermanfaat pembicaraan kebenaran yang tidak mendapat perhatian hakim. Samakanlah para pihak dalam persidangan dan dalam pandanganmu, serta dalam memberikan putusan agar orang yang mulia tidak tamak pada kecurananmu dan orang yang lemah tidak putus asa pada keadilanmu. Keterangan diminta dari orang yang menggugat dan sumpah dari orang yang menolak gugatan.
BAB IV			
13	82	4	Dan Allah SWT menambah pada mahfuk-Nya apa yang ia kehendaki.
14	82	5	Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan bagus suaranya.
15	82	6	Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai.

No	Hlm	F.N	TERJEMAH
16	85	11	Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah SWT yang telah dikeluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharamkan) rizki yang baik.
17	87	16	Agar jangan kamu berduka cita atas sesuatu yang lepas darimu.
18	88	17	Dari 'Aisyah ra. Bahwa Abu Bakar ra. Masuk kerumahnya dan di sisinya ada dua budak perempuan pada hari-hari Mina (pada waktu haji), mereka berdua memukul rebana, sedangkan Rasulullah SAW menutupi dirinya dengan pakaiannya lalu Abu Bakar membentak mereka, kemudian Rasulullah SAW membuka mukanya dan bersabda: Biarkanlah mereka berdua hai abi Bakar, karena hari-hari ini adalah hari raya. (HR. Bukhari).
	106	53	
19	92	21	Di antara manusia ada yang lebih suka mengambil perkataan yang tidak berguna, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu dan melecehkan agama Allah. Mereka akan mendapat siksa yang menghinakan.
20	92	23	Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan biduanita, menjualnya, harganya, dan mengajarkannya.
21	93	24	Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melenahkannya.
22	93	25	Dan Penyai-penyair itu diikuti oleh orang-orang jahat.
23	93	26	Iblis adalah orang pertama yang meratap dan orang pertama yang menyanyi.
24	94	27	Tidaklah seseorang mengeraskan suaranya dengan nyanyian melainkan Allah mengutus kepadanya dua syetan di atas kedua bahunya, kedua syetan itu memukul dada orang tersebut dengan tumitnya sehingga itu berhenti. (HR. Ibn Abi Dunya).
25	94	28	Setiap sesuatu yang dimainkan oleh seorang laki-laki adalah batil, selain mengajari keduanya, melempar dengan busurnya dan bermain bersama isterinya. (HR. Uqbah bin 'Umar).
26	95	29	Nyanyian itu memunculkan kemunafikan dalam hati. (HR. Abu Dawud).
27	95	30	Dari Nafi dia berkata: Aku berada beserta Ibnu Umar ra. Di suatu jalan dia mendengar suara seruling penggembala lalu dia meletakkan kedua anak jarinya di dalam kedua telinganya kemudian dia menyimpang dari jalan itu lalu dia berkata: "Wahai Nafi! Apakah kamu mendengar itu?" sehingga aku menjawab tidak. Lalu dia mengelarkan kedua jarinya dan berkata: "Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berbuat". (HR. Abu Dawud).
	110	57	
28	97	31	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatlah kepada Rasul-Nya dan pengasa darimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujuklah kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih utama bagimu.

No	Hlm	F.N	TERJEMAH
29	97	33	Katakanlah Muhammad: "Jika kamu sungguh cinta kepada Allah, ikutilah aku. Allah akan cinta kepadamu dan memaafkan dosadosamu". Allah maha pengampun dan maha penyayang.
30	100	40	Rasulullah SAW membuat mimbar di masjid untuk tempat Hasan memperdengarkan syair-syairnya. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Ruh Qudus selalu bersama Hasan, selama dia membela Rasulullah SAW. (HR. at-Tirmidzi)
31	103	44	Sungguh akan terjadi pada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan perzinahan, memakai kain sutra, arak dan alat-alat musik. (HR. Bukhari)
32	104	46	Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, tiba-tiba beliau mendengar dua orang laki-laki bernyanyi. Maka beliau berkata: "Siapakah mereka? lalu dikatakan kepada beliau Si fulan dan sifulan. Lalu beliau berkata; "Ya Allah jerumuskan dia kedalam fitnah dan lemparkan dia kedalam neraka. (HR. Ahmad)
33	105	48	Aku bertanya kepada Ibn Mas'ud tentang firman Allah "Dan diantara manusia ada yang lebih suka mengambil perkataan yang tidak berguna". Maka dia menjawab; "Demi Allah yang tiada tuhan selain dia maksudnya adalah nyanyian", dan mengulanginya sampai tiga kali.
34	105	49	Mereka itu tidak memberikan kesaksian palsu kalau mereka menjumpai hal-hal yang sia-sia, mereka berlalu demi menjaga kehormatan dirinya. Kalau mereka mendengar perkataan yang tidak berguna mereka berpaling.
35	106	50	
36	106	51	Ketika kami bersama Rasulullah SAW datangnya Umar bin Marwah dan berkata; Ya Rasulullah sesungguhnya Allah telah menakdirkanmu sebagai seorang penabuh rebana, dan aku tidak mendapat rizki kecuali dari menabuh rebana dengan telapak tanganku. Maka izinkanlah aku untuk bernyanyi. Maka Rasulullah SAW bersabda; "Aku tidak mengizinkanmu" (HR. Ibn Majah)
37	106	52	Tidak dihalalkan menjual penyanyi-penyanyi wanita, tidak boleh mengajari mereka, tidak halal memperdagangkan mereka, dan keuntungan yang diperoleh dari mereka adalah haram. (HR. Ahmad)
38	109	55	Bagaimana kalau pengantin itu diiringi oleh wanita untuk bernyanyi sambil berkata: Kami datang kepadamu. Hormatilah kami dan kamipun menghormati kalian. Sesungguhnya kaum Anshar menyukai nyanyian (lagu). (HR. Ahmad)
39	111	60	Sesungguhnya dia telah diberi serunai dari serunai-serunai keluarga Dawud. (HR. Ibn Majah)
40	112	62	Allah menambah pada makhluk-Nya apa yang ia kehendaki.
41	112	63	Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai.
42	113	64	Berikanlah berita gembira itu kepada hamba-Ku. Yaitu orang yang selalu memperhatikan segala nasihat dan mampu mengikuti yang baik-baik. Merekalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan itulah orang yang berfikiran cerdas.

No	Hlm	F.N	TERJEMAH
43	114	65	Telahi turun ketentuan al-Qur'an kepadamu bila kamu perdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka, pasti ayat-ayat itu akan diolok-olokkan. Maka jangan duduk bersama mereka sebelum mereka beralih pembicaraan yang lain. Kalau itu kamu teruskan maka kamu seperti mereka.
44	114	66	Berbahagialah orang yang beriman. Yaitu orang yang khusus menjalankan shalatnya. Dan yang meninggalkan tindakan-tindakan yang sia-sia.
45	115	67	Kami telah sampaikan kepada mereka firman Kami al-Qur'an agar mereka itu mengikuti peringatan.
46	115	68	Dan Rasul pun berkata: "Tuhanku, kaumku telah menganggap al-Qur'an sebagai yang harus ditingalkan.
47	115	69	Biala hari kiamat tiba, maka hari itu manusia bercerai-berai. Orang yang beriman dan beramal saleh, ditempatkan di taman surga yang sarat dengan kenikmatan.
48	119	72	Sungguh akan terjadi pada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan perzinahan, memakai kain sutra, arak dan alat-alat musik. (HR. Bukhari).



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

Biografi Ulama.

3. *Imām asy-Syafi'i*

Nama lengkap tokoh besar ini adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbās bin 'Usman bin Syāfi'i bin Sya'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusay; kakek Rasulullah SAW. Dilahirkan di Gaza Palestina (riwayat lain mengatakan beliau lahir di Asqalan), pada tahun 150 H. Ibunya bernama Fatimah bin Abdullah al-Azdiyāh dari keturunan al-'Azd.

Semasa kecil beliau dikenal sebagai anak yang rajin dan cerdas, sehingga pada usia yang sangat belia beliau telah hafal al-Qur'an dan banyak hadis. Beliau pernah mengembara ke Irak, disana beliau berguru kepada Muhammad al-Hasan. Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke kota Madinah dan berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zinji, beliau juga pernah datang ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik, serta masih banyak lagi guru beliau yang lainnya. Sedangkan murid-murid beliau diantaranya adalah Ahmad Ibn Hambal, Abu Bakar al-Humadi, Ibrahim bin Muhammad al-'Abbās, al-Hasan as-Sabāh az-Za'farani.

Karya ilmiah Imam asy-Syafi'i yang sangat fenomenal adalah kitab "ar-Risalah" dan "al-Umm". Beliau berhasil menjembatani antara ahulul hadis dan ahilur ra'yi, beliau menetapkan aturan untuk memahami al-Qur'an dan al-Hadis, disamping itu beliau juga berhasil menetapkan kaidah-kaidah hukum Islam, oleh karena itu beliau diberi julukan sebagai bapak Ilmu Usul Fiqh. Imam asy-Syafi'i menjadikan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum. Imam asy-Syafi'i meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 204 H 819 M di kota Mesir.

3. *Imām Ahmad bin Hanbal*

Imām Ahmad bin Hanbal mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hālal bin 'Ud bin Idris bin 'Abdillāh bin Hāyyan bin 'Abdullāh bin 'Anas bin 'Auf bin Qāsit bin Mazin bin Syaiban. beliau dilahirkan di kota Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H / 780 M. Ayahnya menjabat sebagai wali kota Sakhs dan pendukung pemerintah 'Abbasiyah. Ibunya bernama Safiyah binti Mainunah binti Abdul Malik asy-Syaibani dari suku Amir.

Imām Ahmad sejak kecil gemar belajar al-Qur'an dan bahasa, namun setelah dewasa beliau lebih semangat mempelajari hadis. Beliau berusaha mencari dan mengumpulkan banyak hadis, meskipun harus berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, sehingga beliau mempunyai banyak guru. Diantara guru beliau adalah 'Alī Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Qadi, Hisyam bin Busyair, 'Umair bin Abdullāh, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Bakar bin Qais dan Imām asy-Syafi'i. sedangkan murid-murid beliau diantaranya Yahya bin Adam, Yazid bin Harun, 'Alī bin al-Madani, al-Bukhārī, Muslim, Abu Daud, Abu Zahrah, ar-Rāzī, ad-Dimasyqī, Ibrahim al-Harabi, Abu Bakar Ahmad bin Hāni'. Imām Ahmad bin Hanbal menjadikan al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama, kemudian as-Sunnah, perkataan sahabat dan fatwanya, kadangkala beliau menggunakan Ijama' dan Qiyas jika dianggap perlu. Selain sumber hukum di atas beliau juga menggunakan al-Maslahah al-Mursalah dan Saddud Zari'ah jika tidak terdapat nas yang menyatakan kehalalan atau keharaman sesuatu.

Karya ilmiah Imām Ahmad bin Hambal yang monumental diantaranya adalah kitab Musnad yang memuat 30 ribu hadis Nabi SAW, al-Tafsir di dalamnya memuat 120 ribu hadis, al-Manasik al-Kābir dan al-Manasik al-Sagīr, serta kitab-kitab yang lainnya. Imām

Ahmad bin Hambal menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Jum'at, 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H/855 M dan di makamkan di kota Bagdad.

4. *Imām al-Bukhārī*,

Nama lengkapnya adalah abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbali al-Ju'fial-Bukha'ari. Ia dilahirkan di Bukhara pada hari juma'at, 13 Syawal 194 H. Ayahnya adalah seorang ulama ahli hadis yang pernah belajar di bawah bimbingan para tokoh yang masyhur saat itu.

Disaat usianya belum mencapai 12 tahun ia sudah mulai belajar hadis, dan pada usia kurang lebih 16 tahun telah berhasil menghafal matan sekaligus rawi dari beberapa kitab karangan Ibn Mubarak dan Waqi. Ketika berusia 16 tahun, yaitu tahun 210 H ia menunaikan ibadah haji dan menetap di sana enam tahun untuk belajar hadis. Setelah itu ia berkelana mencari hadis ke berbagai kota seperti Madinah, Kufuran, Syam, Mesir, Bagdad, Basrah, dan tempat-tempat lainnya. Di daerah-daerah itulah Imam al-Bukhārī banyak berguru kepada para ahli hadis, ia mengatakan "Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang semuanya ahli hadis, diantaranya adalah Ali Ibn al-Madini, Ahmad Ibn Hanbal, Yahya Ibn Ma'in, Ibn Ruhawaili, dan lain-lain.

Kitab hadis karya Imam al-Bukhārī yang sangat terkenal adalah kitab al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasullullah SAW Sunaih wa Ayyamih. Imam al-Bukhārī meninggal dunia pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 H pada usia 62 tahun.

2. *Yusuf al-Qardawi*.

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi Dilahirkan di Safat Turah, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekan Fakultas Syariah Universitas Qair. Yusuf al-Qardawi. Lahir dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama. Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, dan sejak saat itu ia hidup di bawah asuhan pamannya.

Kecerdasan Yusuf al-Qardawi. Sudah terlihat sejak ia masih kecil, pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik, Kecerdasan Yusuf al-Qardawi. Semakin terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun, dan selanjutnya ia belajar di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960, Yusuf al-Qardawi. Masuk program pascasarjan (Ditrasah al-'Ulya) di Universitas al-Azhar, Qaira, dan setelah selesai ia mengambil program doktor dan menulis disertasi yang berjudul Fiqh az-Zakah (fiqh zakat).

Dalam sejarah hidupnya, Yusuf al-Qardawi. Pernah ditahan oleh penguasa militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak dalam bidang Ibadah dan Mu'amalah. Selain terkenal sebagai ahli hukum Islam, Yusuf al-Qardawi. Juga dikenal sebagai seorang ulama yang rajin menulis buku, Adapun karya-karya Yusuf al-Qardawi di antaranya adalah: kitab al-Halal wal Harām fi al-Islām, Fiqh al-Zakah, al-'Ibādah, an-Nas wa al-Haq, al-Hilal al-Islām, sertamasi banyak buku-buku lainnya.

Lampiran III.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Undang Nindin
2. TTL : Ciamis, 26 Juli 1980
3. Alamat Asal : Heas No: 282, RT 13/06, Ciherang, Banjarsari,
Ciamis, Jawa Barat.
4. Nama Orang Tua.
Ayah : Ahmad Husaeni.
Ibu : Acah Siti Fatimah.
5. Pekerjaan Orang Tua.
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
6. Alamat Orang Tua : Heas No: 282, RT 13/06, Ciherang, Banjarsari,
Ciamis, Jawa Barat.

Pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyah Wanayasa II, lulus tahun 1993.
2. M Ts al-Hidayah Ciamis, lulus tahun 1996.
3. MAN Darussalam Ciamis, lulus tahun 1999.
4. Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.